



PEMERINTAH  
KABUPATEN MOJOKERTO

# RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2022





PEMERINTAH  
KABUPATEN MOJOKERTO

# RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2022






**PEMERINTAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**Judul : RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT)  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
Kabupaten Mojokerto**

Penanggungjawab:  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Mojokerto

2022



## kata pengantar



Dengan memanjatkan syukur ke hadirat *Allah subhanahu wa ta'ala*, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-*Nya*, sehingga penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto ini dapat terselesaikan. Dokumen Rencana Aksi Tahunan ini merupakan penjabaran dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025 untuk tahun 2022.


Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojokerto ini pada intinya berisikan program-program dan kegiatan-kegiatan berikut indikator dan target-target yang hendak di capai dalam penanggulangan kemiskinan pada dimensi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah turut serta secara aktif dalam proses penyusunan dokumen RAT TKPK ini kami mengucapkan terima kasih, semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat digunakan menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih memihak kepada masyarakat miskin di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, April 2022

TKPK  
Kabupaten Mojokerto






## daftar isi

	Halaman:
Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Daftar Singkatan .....	vi
<b>Bab I    Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	3
1.3. Landasan Hukum .....	3
1.4. Sistematika .....	6
<b>Bab II    Profil Kemiskinan Kabupaten Mojokerto .....</b>	<b>7</b>
2.1. Kondisi Umum Daerah .....	7
2.2. Kondisi Kemiskinan Konsumsi .....	17
2.3. Kondisi Kemiskinan Non Komsumsi .....	19
<b>Bab III   Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan .....</b>	<b>22</b>
3.1. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan .....	22
3.2. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto.....	27
<b>Bab IV    Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan (RAT) .....</b>	<b>34</b>
<b>Bab V    Penutup .....</b>	<b>45</b>
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	






## daftar tabel

Halaman:

Tabel 3.1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah .....	9
Tabel 3.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Mojokerto menurut Kecamatan, Tahun 2020 dan 2021 .....	12
Tabel 3.3. Distribusi PDRB Kabupaten Mojokerto menurut Kelompok Lapangan Usaha, Tahun 2017-2021 (dalam %) .....	14
Tabel 3.4. PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017-2021	16
Tabel 3.5. Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Non Konsumsi Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017-2021 .....	20
Tabel 3.1. Upaya-Upaya dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan .....	30
Tabel 4.1. Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dimensi Pendidikan) .....	35
Tabel 4.2. Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dimensi Kesehatan) .....	38
Tabel 4.3. Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dimensi Ketenagakerjaan) .....	39
Tabel 4.4. Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dimensi Infrastruktur Dasar Rumah Tangga)	41
Tabel 4.5. Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dimensi Ketahanan Pangan) .....	43






## daftar gambar

	Halaman:
Gambar 3.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mojokerto .....	10
Gambar 3.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto .....	11
Gambar 3.3 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017-2021 .....	18
Gambar 3.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017-2021 .....	18
Gambar 3.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Kepa- rahan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017-2021 .....	19
Gambar 3.1 Sasaran Makro Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 .....	23





## daftar singkatan

AKB	: Angka Kematian Bayi
AKABA/AKBA	: Angka Kematian Balita
AKI	: Angka Kematian Ibu
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
APtS	: Angka Putus Sekolah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ART	: Anggota Rumah Tangga
BDT	: Basis Data Terpadu
BPNT	: Bantuan Pangan Non-Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
KRTP	: Kepala Rumah Tangga Perempuan
LP2KD	: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PBDT	: Pemutakhiran Basis Data Terpadu
PKH	: Program Keluarga Harapan
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PPFM	: Program Penanganan Fakir Miskin
Perpres	: Peraturan Presiden
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri

PPLS	: Pendataan Program Perlindungan Sosial
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAT	: Rencana Aksi Tahunan
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPKD	: Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RT	: Rumah Tangga
RTM	: Rumah Tangga Miskin
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
Ruta	: Rumah Tangga
SD	: Sekolah Dasar
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
RPKD	: Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TKK	: Tingkat Kesempatan Kerja
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka





# PENDAHULUAN

*dokumen*

**RAT Nangkis Kab. Mojokerto**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Kemiskinan menjadi masalah serius yang sulit terurai bak lingkaran setan. Benih-benih kemiskinan terus tumbuh dan berkembang di antara ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Mirisnya, kondisi ini merupakan potret rakyat kecil di Indonesia. Mereka tertatih-tatih membiayai hidup yang semakin mahal di tengah himpitan ekonomi dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, melalui program-program penanggulangan kemiskinan berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan telah menunjukkan capaian-capaian yang signifikan, dimana salah satunya

adalah capaian perkembangan persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang meskipun berfluktuasi tetapi masih menunjukkan pola perkembangan dengan trend menurun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2012 persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 10,67 persen dan pada tahun 2021 turun menjadi sebesar 10,62 persen.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto, maupun program-program yang pendanaannya sharing dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dengan sasaran penerima manfaat adalah masyarakat/rumah tangga miskin di Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode Tahun 2021-2025. Dan sebagai tindak lanjut dari telah disusunnya dokumen RPKD tersebut, maka perlu disusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto.

## 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran.

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto adalah memberi pedoman/acuan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menyusun program/kegiatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto ini adalah terumuskannya program dan kegiatan berikut indikator dan target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2023.

## 1.3. Landasan Hukum.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto mengacu pada regulasi-regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4844) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor   ), yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Per-

- ubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

#### 1.4. **Sistematika.**

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto disusun dengan sistematika:

- Bab I    Pendahuluan
- Bab II    Profil Kemiskinan Daerah
- Bab III   Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- Bab IV    Rencana Aksi Tahunan (RAT)
- Bab V    Penutup



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



# Profil Kemiskinan Daerah

*dokumen*

**RAT Nangkis Kab. Mojokerto**

## BAB II

# Profil Kemiskinan Daerah

### 2.1. Kondisi Umum Kabupaten Mojokerto.

#### 2.1.1. Geografi dan Adminisstrasi Wilayah.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terletak pada  $111^{\circ}20'13''$  sampai dengan  $111^{\circ}40'47''$  Bujur Timur dan  $07^{\circ}18'35''$  sampai dengan  $07^{\circ}47'30''$  Lintang Selatan, dengan luas wilayah 692,15 Km<sup>2</sup>.

Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya dengan batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik;
- sebelah barat : Kabupaten Jombang;
- sebelah selatan : Kabupaten Malang, dan
- sebelah timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

Disamping itu wilayah Kabupaten Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto.

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan

bagian pegunungan yang subur. Bagian tengah merupakan bagian dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.

Sekitar 30 persen dari wilayah Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan kemiringan kurang dari 15 derajat.

Pada umumnya ketinggian di wilayah Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (kecuali kecamatan Trawas yang dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut).

Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai sebanyak 61 buah yang sudah mempunyai nama, dan sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto adalah Sungai Brantas dengan debit air  $\pm 10.031$  liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit  $\pm 262$  liter/detik.

Sesuai dengan letak geografis, iklim di Kabupaten Mojokerto merupakan iklim daerah tropis, dalam setahun ada 2 musim yaitu musim kemarau antara bulan Maret sampai bulan Agustus dan musim penghujan antara bulan September sampai bulan Februari. Curah hujan paling tinggi di bulan Januari dan hari hujan paling banyak pada bulan Desember.

Secara administratif Kabupaten Mojokerto terbagi ke dalam 18 (delapan belas) kecamatan yang terbagi menjadi 299 desa dan 5 Kelurahan, dimana wilayah Kecamatan Dawarblandong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dengan luas wilayah  $58,93 \text{ km}^2$  atau sekitar 8,69 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya




Kecamatan Ngoro adalah kecamatan dengan wilayah terluas kedua dengan luas wilayah 57,48 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,30 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto, dan kecamatan Jetis merupakan kecamatan terluas ketiga dengan luas wilayah 57,17 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,26 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Gedeg dengan luas wilayah 22,98 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,32 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.1  
Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah

Kecamatan	Jumlah				Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
	Desa	Kelurahan	RW	RT	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
01 Jatirejo	19	-	103	351	32,98
02 Gondang	18	-	82	282	39,11
03 Pacet	20	-	133	435	45,16
04 Trawas	13	-	74	246	29,86
05 Ngoro	19	-	104	551	57,48
06 Pungging	19	-	171	582	48,14
07 Kutorejo	17	-	132	369	42,83
08 Mojosari	14	5	134	495	26,65
09 Bangsal	17	-	60	230	24,06
10 Mojoanyar	12	-	64	256	23,02
11 Dlanggu	16	-	88	301	35,42
12 Puri	16	-	137	431	35,65
13 Trowulan	16	-	110	408	39,20
14 Sooko	15	-	113	404	23,46
15 Gedeg	14	-	101	381	22,98
16 Kemlagi	20	-	134	369	50,05
17 Jetis	16	-	124	474	57,17
18 Dawarblandong	18	-	159	353	58,93
Jumlah	299	5	2.023	6.918	692,15

Sumber: Publikasi BPS, data di olah


Gambar 2.1  
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mojokerto



### 2.1.2. Demografi.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto berjumlah 1.125.522 jiwa. Kondisi ini menunjukkan penurunan sebesar 3,86 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 1.170.748 jiwa.

Gambar 2.2  
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto,  
Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Mojokerto – data di olah

Angka kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 sebesar  $\pm 1.626$  jiwa/km<sup>2</sup>, angka ini mengalami turun jika dibandingkan angka kepadatan penduduk tahun 2020 yang sebesar  $\pm 1.691$  jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 terdapat di Kecamatan Sooko dengan kepadatan penduduk sebanyak  $\pm 3.234$  jiwa/km<sup>2</sup> dan pada tahun 2021 angka kepadatannya turun menjadi  $\pm 3.209$  jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Jetis merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar  $\pm 910$  jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan pada tahun 2021 angka kepadatannya turun menjadi  $\pm 860$  jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 2.2  
Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan  
di Kabupaten Mojokerto, Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Jatilejo	32,98	46.346	1.405,28	44.325	1.344,00
020 Gondang	39,11	45.389	1.160,55	43.119	1.102,51
030 Pacet	45,16	61.643	1.364,99	58.913	1.304,54
040 Trawas	29,86	32.000	1.071,67	31.011	1.038,55
050 Ngoro	57,48	86.669	1.507,81	85.431	1.486,27
060 Pungging	48,14	82.069	1.704,80	79.258	1.646,41
070 Kutorejo	42,83	68.527	1.599,98	66.977	1.563,79
080 Mojosari	26,65	82.574	3.098,46	78.176	2.933,43
090 Bangsal	24,06	54.126	2.249,63	51.103	2.123,98
100 Mojoanyar	23,02	51.741	2.247,65	50.808	2.207,12
110 Dlanggu	35,42	59.102	1.668,61	55.733	1.573,49
120 Puri	35,65	80.622	2.261,49	78.532	2.202,86
130 Trowulan	39,20	78.584	2.004,69	74.829	1.908,90
140 Sooko	23,46	75.885	3.234,65	75.278	3.208,78
150 Gedeg	22,98	60.770	2.644,47	56.708	2.467,71
160 Kemlagi	50,05	61.782	1.234,41	58.016	1.159,16
170 Jetis	57,17	89.266	1.561,41	86.621	1.515,15
180 Dawarblandong	58,93	53.653	910,45	50.684	860,07
<b>Jumlah</b>	<b>692,15</b>	<b>1.170.748</b>	<b>1.691,47</b>	<b>1.125.522</b>	<b>1.626,12</b>

Sumber: BPS. Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, Tahun 2021 dan Tahun 2022, data di olah

### 2.1.3. Ekonomi Daerah.

Untuk dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah adalah dengan mengetahui struktur ekonomi suatu daerah yang antara lain dapat diketahui dengan melihat perkembangan PDRB (Produk Domestik

Regional Bruto), tingkat pendapatan per kapita masyarakat serta pergeseran struktur perekonomian daerah, dan perkembangan laju inflasi.

#### 1) Struktur Ekonomi.

Struktur ekonomi Kabupaten Mojokerto dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Selama lima tahun terakhir (Tahun 2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto di dominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya lapangan usaha Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mojokerto. Kelima kategori tersebut, memberikan kontribusi sebesar 87,77 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 57,77 persen (angka ini meningkat dari 53,09 persen di tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,28 persen (naik dari 10,24 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,66 persen (turun dari 8,62 persen di tahun 2017) dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,72 persen (naik dari 5,40 persen di tahun 2017).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut di atas, Industri Pengolahan mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya lapangan usaha Konstruksi perannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan ketiga lapangan usaha lainnya, perannya berfluktuasi tetapi cenderung menurun. Sementara peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Gambaran secara lengkap distribusi PDRB Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3  
Distribusi PDRB Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2017-2021 (dalam %)

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB-ADHB Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,62	8,13	7,79	7,96	7,66
B Pertambangan dan Penggalian	0,96	0,97	0,94	0,93	0,93
C Industri Pengolahan	53,09	53,48	53,83	54,56	55,77
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F Konstruksi	10,01	9,93	9,70	8,99	8,33
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,24	10,41	10,52	10,07	10,28
H Transportasi dan Pergudangan	1,26	1,30	1,34	1,30	1,30
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,17	2,20	2,23	1,94	1,94
H Informasi dan Komunikasi	5,40	5,31	5,34	5,81	5,72
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,58	1,55	1,57	1,53
L Real Estate	1,49	1,50	1,50	1,56	1,49

Lanjutan tabel 2.3.

Lapangan Usaha		Distribusi PDRB-ADHB Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M,N	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	2,36	2,42	2,48	2,32
P	Jasa Pendidikan	1,34	1,32	1,31	1,35	1,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	0,38	0,39	0,44	0,43
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,85	0,86	0,85	0,75	0,75
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, PDRB Kab. Mojokerto menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

## 2) Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 semakin naik. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Mojokerto tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 60.198.699,4 juta rupiah. Angka tersebut turun dari 57.818.422,7 juta rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,12 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai -1,11 persen.

## 3) PDRB per Kapita.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro lain terkait tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu merupakan hasil bagi antara nilai tambah

yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah/wilayah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat pada daerah/wilayah tersebut.

Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Mojokerto atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 73.335.455,56 rupiah. Secara nominal mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 77.530.014,92 rupiah (lihat tabel 2.4). Angka PDRB per Kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.4  
PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Mojokerto  
Tahun 2017-2021

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Nilai PDRB (Milyar Rupiah)</b>					
- ADHB	70.763,17	76.678,34	82.387,91	81.940,86	87.261,74
- ADHK 2010	52.187,82	55.256,61	58.467,15	57.818,42	60.198,69
<b>Nilai PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)</b>					
- ADHB	64.359,18	69.159,46	73.651,05	73.335,46	77.530,01
- ADHK 2010	47.464,88	49.838,29	52.266,98	51.746,35	53.485,14
Pertumbuhan PDRB per Kapita (%)	4,82	5,00	4,87	-1,00	3,36

Sumber: BPS. PDRB Kab. Mojokerto menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Mojokerto atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 hingga 2018 menunjukkan trend meningkat, pada tahun

2019 (bersamaan dengan mulainya pandemi Covid-19) nilai PDRB per kapita mengalami penurunan terhadap tahun sebelumnya, hingga puncaknya pada tahun 2020 yang mencapai angka minus. Mulai membaik pada tahun 2021.

Bila di lihat secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB per kapita selama tahun 2017-2021, masih menggambarkan pola perkembangan dengan *trend* yang cenderung menurun. Peningkatan atau penurunan angka PDRB per kapita dari tahun ke tahun, akan membawa pengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

## 2.2. Kondisi Kemiskinan Konsumsi.


### 2.2.1. Garis Kemiskinan.

Dasar penghitungan jumlah penduduk miskin di hitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum (konsumsi minimum). Besaran rupiah tersebut untuk selanjutnya disebut dengan garis kemiskinan, yang merupakan kumpulan titik potong (*cut off points*) dari kelompok miskin dan tidak miskin.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama periode 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) adalah sebagaimana digambarkan melalui grafik pada gambar 2.3 yang menampilkan bahwa Garis Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu Tahun 2017-2021 terus meningkat. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021, Garis Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto naik sekitar 72 ribu rupiah yaitu dari

Rp. 345.487 per kapita per bulan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 417.794 per kapita per bulan di tahun 2021.

Gambar 2.3  
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017-2021




Sumber: Publikasi BPS – data diolah.

### 2.2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 adalah sebanyak 120.540 jiwa, meningkat sebanyak 1.740 jiwa dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun 2020. Sehingga persentase penduduk miskin pada tahun 2021 adalah sebesar 10,62 persen atau meningkat sebesar 0,05 persen terhadap tahun 2020.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021), perkembangan

Gambar 2.4  
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017-2021



Sumber: Publikasi BPS– data di olah


jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto meski berfluktuasi, akan tetapi secara keseluruhan menampilkan pola perkembangan dengan trend yang meningkat.

### 2.2.3. Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 adalah sebesar 1,59 mengalami penurunan sebesar 0,36 digit jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020. Sementara itu Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 adalah sebesar 0,37 mengalami penurunan sebesar 0,14 digit jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2017-2021, menunjukkan perkembangan angka yang fluktuatif dengan trend yang cenderung menurun.

Gambar 2.5  
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)  
dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)  
Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017-2021



Sumber: Publikasi BPS - data di olah

### 2.3. Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi.

Kondisi perkembangan capaian indikator kemiskinaan non konsumsi (bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Infrastruktur Dasar, dan bidang

Ketahanan Pangan) di Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5  
Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Kemiskinan Non Konsumsi,  
Tahun 2017-2021

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Bidang Pendidikan:</b>					
APM SD/MI sederajat	99,30	99,49	99,75	97,78	97,25
APM SMP/MTs sederajat	84,35	83,55	98,08	83,84	83,31
APM SMA/SMK/MA sederajat	76,55	78,97	80,31	75,47	75,60
APtS SD/MI sederajat	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
APtS SMP/MTs sederajat	0,020	0,028	0,020	0,020	0,020
APtS SMA/SMK/MA sederajat	0,030	0,038	0,032	0,030	0,030
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,15	8,18	8,49	8,51	8,64
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,52	12,53	12,61	12,88	12,95
AMH Penduduk Usia 15+	96,28	96,36	96,07	95,53	95,25
<b>Bidang Kesehatan:</b>					
AKN per 1000 kelahiran hidup	6,53	6,67	5,38	3,85	3,60
AKB per 1000 kelahiran hidup	8,81	8,61	6,81	4,58	0,80
AKABA per 1000 kelahiran hidup	0,84	0,48	0,60	0,06	0,10
AKI per 100ribu kelahiran hidup	173,82	113,56	89,60	114,40	418,00
Balita Stunting (%)				6,82	5,32
Balita Gizi Buruk (%)	0,43	0,27	0,30	0,68	0,30
Balita Gizi Kurang (%)	0,98	6,09	5,49	7,60	3,70
Imunisasi Dasar Lengkap	98,31	99,80	100,00	100,00	100,00
Angka Harapan Hidup (AHH)	72,10	72,24	72,43	72,53	72,59

Lanjutan tabel 5,

Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Bidang Ketenagakerjaan:</b>					
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,00	4,27	3,68	5,75	5,54
<b>Bidang Infrastruktur Dasar:</b>					
Akses Air Minum Layak	97,40	97,02	98,87	99,20	98,61
Akses Sanitasi Layak	81,10	84,96	91,30	91,02	93,84
Akses Listrik (PLN, non-PLN)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status Bangunan Milik Sendiri	89,51	94,08	91,64	92,14	92,23
Luas Lantai Rumah 8m <sup>2</sup> atau lebih	99,90	99,62	100,00	98,98	99,05
Rumah Tidak Layak Huni	5,85	5,57	5,63	5,39	5,24
<b>Bidang Ketahanan Pangan:</b>					
Produktivitas padi (kw/tahun)	61,15	59,41	57,02	57,63	61,88
Asupan Kalori <1.400/kap/hari	3,25	4,87	4,87	4,87	4,85
<b>Rata<sup>2</sup> harga bahan pokok:</b>					
▪ Beras	9.315	9.705	9.670	10.017	10.056
▪ Gula pasir lokal	11.776	10.810	10.890	13.557	12.675
▪ Minyak goreng curah	11.573	11.049	11.090	11.917	13.100
▪ Daging sapi lokal	99.186	100.542	99.635	102.107	102.936
▪ Daging ayam ras	27.668	32.139	31.395	30.500	30.875
▪ Telur ayam ras	18.820	21.387	21.760	22.637	22.281
▪ Cabai merah	22.267	25.215	28.975	28.159	38.063
▪ Bawang merah	21.935	19.251	21.650	29.302	22.438
▪ Bawang putih	26.356	20.079	26.255	23.837	22.000





# **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

*dokumen*

**RAT Nangkis Kab. Mojokerto**



## **BAB III**

# **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**


### **3.1. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan.**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema

tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

Fokus kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan adalah pengurangan beban penduduk miskin dan peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu (40 persen terbawah) dengan target pembangunan nasional untuk angka pengangguran ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebesar 4,0-4,6 persen, dan angka kemiskinan pada tahun 2024 berada pada angka 6,5-7,0 persen. Dengan catatan, kondisi ini akan tercapai bila ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, investasi padat tenaga kerja, dan inflasi terkendali.

Gambar 3.1  
Sasaran Makro Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024. Bappenas, 2019

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, pada pasal 16 dinyatakan bahwa Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program.

Adapun strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 adalah:

- (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- (4) sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang pada pasal 18 Permendagri No. 53 Tahun 2020 adalah:

- (1) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- (2) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan



- (3) program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Sedangkan sasaran penerima manfaat dari Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (Permendagri No 53/2020, pasal 19).

Berdasarkan uraian di atas dan dalam era desentralisasi ini, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama yang menentukan keberhasilan percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, terutama melalui perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan untuk menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menegaskan bahwa penguatan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai komponen penting di daerah dalam proses pembangunan telah dikenali sebagai pendekatan kunci dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada rakyat miskin.

Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut diperlukan sumber daya dan kapasitas dalam merencanakan program dan kegiatan yang secara spesifik dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Diantaranya melalui kegiatan yang mencakup bantuan-bantuan sosial ekonomi, perbaikan akses dan kesempatan bagi



masyarakat miskin dan rentan untuk menerima layanan pendidikan dan kesehatan, kebijakan pengembangan infrastruktur dan keterampilan bagi angkatan kerja. Dalam memahami permasalahan kemiskinan baik pemerintah nasional dan daerah perlu mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, politik yang terjadi. Jika dibutuhkan pemrograman ulang atau *refocusing* prioritas program perlu dilakukan demi tercapainya hasil yang diinginkan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.

Kelembagaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu dipertegas dan didorong efektivitasnya. Meskipun kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara holistik dan lintas sektor, tetapi saat ini terdapat beberapa institusi yang dimandatkan untuk mengambil peran terdepan dalam mengkoordinir upaya pengurangan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah. Seperti contohnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang sudah dibentuk sejak tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 yang memiliki mandat sebagai koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Struktur organisasi TKPK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 perlu dukungan penuh agar efektivitas program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah dapat tercapai dan terukur. TKPK harus diperkuat agar dapat memegang kendali dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan yang diusulkan oleh masing-masing OPD dan memiliki peran dalam memantau kemajuan dan pencapaian program-



program kemiskinan. TKPK juga harus diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan pengumpulan dan validasi data terkait kemiskinan yang dibutuhkan bagi pembangunan yang *pro-poor* (optimalisasi fungsi dan peran Pokja Pendataan dan Sistem Informasi pada TKPK). Selain itu TKPK diharapkan dapat men-dorong kerjasama dan koordinasi antar OPD dalam halnya pengumpulan data dan melakukan analisa kemiskinan sebagai masukan perumusan kebijakan dan perencanaan serta penganggaran yang berpihak bagi masyarakat miskin.

### 3.2. Starategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 Permendagri No. 53/2020, adalah:

- (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- (4) sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk strategi ke satu, yaitu "*mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin*", hal mendasar yang perlu dilakukan adalah (1) *penyempurnaan dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang komprehensif*, (2) *perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar*, serta (3) *pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok*. Untuk strategi kedua dengan *peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif*, sedangkan pada strategi ketiga adalah dengan *mengem-*



*bangkan inovasi daerah program penanggulangan kemiskinan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan kehidupan berkelanjutan.*

Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (strategi ke empat), maka *penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan* (dalam hal ini TKPK Kabupaten Mojokerto) adalah sebuah keniscayaan. Dua hal penting dalam penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah: (1) *penguatan Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola dan menyajikan data-data kemiskinan menjadi informasi yang up to date*; dan (2) *meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (corporate social responsibility), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa melalui kemitraan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.*

Tabel berikut memberi gambaran tentang upaya-upaya dalam pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan.



Tabel 3.1  
Upaya-Upaya dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi / Upaya (1)	Fokus Program /Kegiatan (2)	Fokus Pemanfaat (3)	Fokus Wilayah Intervensi (4)
<i>strategi 1: pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.</i>			
(1) penyempurnaan program perlindungan sosial;	▪ pelayanan pendidikan	anak usia 7-18 th tidak sekolah pada Desil 1 s/d Desil 4 DTKS	▪ tahun ke-1 pada lokasi prioritas 1 ▪ tahun ke-2 pada lokasi prioritas 1 dan 2
(2) perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar	▪ pelayanan kesehatan  ▪ pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok	individu dgn masalah kesehatan dan kebutuhan khusus pada semua Desil pada DTKS  fokus Desil 1 dan 2 pada DTKS	▪ tahun ke-3 pada lokasi prioritas 1, 2, dan 3 ▪ tahun 4 dan 5 pada semua lokasi
(3) pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok	▪ perluasan akses ketersediaan pra sarana dasar  ▪ akses perumahan layak huni	▪ rumah tangga dgn sumber air minum tak terlindungi; ▪ rumah tangga tanpa fasilitas BAB dan Pam-buangan akhir tinja; ▪ rumah tangga tanpa penerangan lis trik (PLN-non PLN) semua Desil DTKS  rumah dengan kondisi RTLH pd semua Desil DTKS	▪ tahun ke-1 pada lokasi prioritas 1 ▪ tahun ke-2 pada lokasi prioritas 1 dan 2 ▪ tahun ke-3 pada lokasi prioritas 1, 2, dan 3 ▪ tahun 4 dan 5 pada semua lokasi
<i>strategi 2: peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.</i>			
peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif	▪ pembekalan kewirausahaan ▪ pelatihan ketrampilan teknis	individu tidak bekerja pada DTKS	▪ tahun ke-1 pada lokasi prioritas 1 ▪ tahun 2 dan 3 pd lokasi prioritas 2 dan 3

Strategi / Upaya	Fokus Program /Kegiatan	Fokus Pemanfaat	Fokus Wilayah Intervensi
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ akses kemudahan usaha dan permodalan</li> </ul>	semua individu bekerja Desil 3 dan 4 DTKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tahun 4 dan 5 pada semua lokasi</li> </ul>
<p>strategi 3: <i>pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.</i></p>			
<p>pengembangan program penanggulangan kemiskinan (inovasi daerah) bernuansa pemberdayaan masyarakat dgn muatan pengembangan kehidupan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>		<p>pada semua lokasi</p>
<p>strategi 4: <i>sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.</i></p>			
(1) penguatan sekretariat TKPK;	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ penyediaan peralatan;</li> <li>▪ penguatan SDM sekretariat TKPK;</li> <li>▪ meningkatkan koordinasi dan monev.</li> </ul>	---	---
(2) Peningkatan keterlibatan masyarakat dan stakeholder lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ menyusun <i>directory</i> CSR</li> <li>▪ Koordinasi lintas sektor</li> </ul>	---	---

Sumber: RPKD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025

Kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RPKD) Tahun 2021-2025 adalah:

#### Kebijakan Umum:

1. Sinkronisasi data penerima bantuan (warga miskin) agar tepat sasaran;
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial;
3. Koordinasi antar lembaga social dalam meningkatkan modal social masyarakat; dan
4. Penataan kawasan perkampungan yang lebih aman, nyaman, sehat, dan teratur.

#### Kebijakan khusus:

- 1) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan pendidikan:
  - 1.1) Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya terjangkau;
  - 1.2) Peningkatan kualitas hasil pendidikan (mutu lulusan);
  - 1.3) Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
  - 1.4) Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (pendidikan);
  - 1.5) Peningkatan kapasitas manajemen sekolah.
- 2) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan kesehatan:
  - 2.1) Memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan masyarakat dengan biaya terjangkau;
  - 2.2) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar terutama yang terkait dengan penanganan Covid-19;
  - 2.3) Pemenuhan kapasitas tenaga kesehatan;
  - 2.4) Pengembangan RSUD melalui pola BLUD.



- 3) Kebijakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha:
  - 3.1) Meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan jumlah investor;
  - 3.2) Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan;
  - 3.3) Peningkatan kerjasama tripartite;
  - 3.4) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan balai latihan kerja (BLK);
  - 3.5) Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;
  - 3.6) Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.
  
- 4) Kebijakan pemenuhan hak atas pangan:
  - 4.1) Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan;
  - 4.2) Membangun kawasan pertanian berbasis potensi wilayah;
  - 4.3) Penganekaragaman produksi pangan;
  - 4.4) Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;
  - 4.5) Peningkatan perlindungan konsumen;
  - 4.6) Melakukan gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) berbasis teknologi informasi.
  
- 5) Kebijakan pemenuhan hak atas perumahan:
  - 5.1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan;
  - 5.2) Pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat;



- 5.3) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.
- 6) Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih:
  - 6.1) Peningkatan perlindungan terhadap sumberdaya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi;
  - 6.2) Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air;
  - 6.3) Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan sanitasi layak;
  - 6.4) Pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.
- 7) Kebijakan pemberdayaan perempuan:
  - 7.1) Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan gender;
  - 7.2) Mengembangkan SDM perempuan yang berdaya saing sehingga memiliki akselerasi dan eksistensi peran perempuan dalam pengembangan organisasi;
  - 7.3) Meningkatkan kepekaan social dan solidaritas pendampingan terhadap kasus-kasus KDRT dan pelecehan seksual; dan
  - 7.4) Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.





# RENCANA AKSI TAHUNAN



*dokumen*

**RAT Nangkis Kab. Mojokerto**

## BAB IV

# RENCANA AKSI TAHUNAN

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto merupakan serangkaian program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1 Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dimensi Pendidikan).

SEKTOR / URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023		SUMBER BIAYA	LOKASI PRIORITAS
								KINERJA	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01 Pendidikan	a. Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya terjangkau;  b. Peningkatan kualitas hasil pendidikan (mutu lulusan);  c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik  d. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah  e. Peningkatan kapasitas manajemen sekolah.	anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun (berdasar DTKS)	meningkatnya persentase anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun yang bersekolah (berdasar DTKS)	02 Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD/MI sederajat dan APM SMP/MTs sederajat	2.01 Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	jumlah peserta didik SD	100,00%	1.908.677.750	APBD	Lokasi prioritas SD: Prioritas 1: Jatirejo, Kemlagi, Ngoro, Puri, Sooko, Trowulan  Prioritas 2: Jetis  Lokasi prioritas SMP: Prioritas 1: Dlanggu, Jatirejo, Kemlagi, Ngoro, Puri, Sooko, Trowulan
						21 Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah dasar		100,00%	60.009.760.000		
						29 Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	jumlah SD yang mengelola BOS	100,00%			
						2.02 Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	jumlah peserta didik SMP	100,00%	2.426.681.250		
						32 Penyediaan biaya personal peserta didik		100,00%	39.119.760.000		
						42 Pengelolaan dana BOS	jumlah SMP yang mengelola BOS	100,00%			
						2.01 Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	jumlah pendidik & tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD	100,00%	12.058.498.500		
						26 Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar		100,00%	2.269.550.000		
						2.02 Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	jumlah pendidik & tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP	100,00%			
						39 Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama		100,00%			
						2.01 Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	-	100,00%			
						16 Pengadaan perlengkapan sekolah		100,00%			
						2.02 Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	-	100,00%			
						27 Pengadaan perlengkapan sekolah		100,00%			
						2.01 Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	100,00%	100,00%	530.000.000		
28 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	100,00%										
30 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	100,00%										
2.02 Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	100,00%	100,00%	695.000.000								
41 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah		100,00%									
43 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah	100,00%										
1.06 Sosial	a. Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya terjangkau;	anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun (berdasar DTKS)	meningkatnya persentase anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 th bersekolah (berdasar DTKS)	05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rumah tangga pada DTKS	2.02 Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	hasil verval DTKS	100,00%	300.000.000	APBD	
01 Pendataan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota						100,00%		300.000.000			
						02 Pengelolaan data fakir miskin	ruta yg mendapat	100,00%	300.000.000	APBD	
2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya terjangkau;	anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun (berdasar DTKS)	meningkatnya persentase anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 th bersekolah (berdasar DTKS)	02 Program Pendataan Penduduk	Rumah tangga/ Individu DTKS	2.01 Pelayanan pendaftaran penduduk	Individu DTKS memiliki NIK	100,00%	373.772.000	APBD	
						01 Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan		100,00%	100.000.000		
						04 Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		100,00%		APBD	

Lanjutan tabel 4.1

SEKTOR / URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023		SUMBER BIAYA	LOKASI PRIORITAS
								KINERJA	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				03 Program Pencatatan Sipil		2.02 Penataan pendaftaran penduduk 02 Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-EI, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan		100,00%	80.500.000	APBD	
				04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2.01 Pelayanan pencatatan sipil 01 Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Individu DTKS miliki Akta Kelahiran dll	100,00%	383.000.000	APBD	
						2.01 Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan 01 Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Individu DTKS memiliki NIK	100,00%	369.000.000	APBD	
						2.03 Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi Kependudukan 01 Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Individu DTKS memiliki NIK	100,00%	150.000.000	APBD	
2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya terjangkau;	anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun (berdasar DTKS)	meningkatnya persentase anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun yang bersekolah (berdasar DTKS)	07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Rumah tangga/ Individu DTKS	2.01 Pemberdayaan usaha mikro yg dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dgn para pemangku kepentingan 01 Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro 02 Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro 03 Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro 04 Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro 06 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan		100,00%	50.000.000	APBD	
								100,00%	50.000.000	APBD	
								100,00%	75.000.000	APBD	
								100,00%	100.000.000	APBD	
								100,00%	222.310.000	APBD	
3.26 Pariwisata	a. Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya terjangkau;	anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun (berdasar DTKS)	meningkatnya persentase anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun yang bersekolah (berdasar DTKS)	02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Rumah tangga/ Individu DTKS	2.02 Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota 03 Pengembangan daya tarik wisata kabupaten / kota		100,00%	1.450.000.000	APBD	
						2.03 Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota 03 Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota 06 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata		100,00%	1.000.000.000	APBD	
				05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	Rumah tangga/ Individu DTKS	2.01 Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		100,00%	50.000.000	APBD	

Lanjutan tabel 4.1

SEKTOR / URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023		SUMBER BIAYA	LOKASI PRIORITAS
								KINERJA	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						05 Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konsevasi ekonomi kreatif		100,00%	200.000.000	APBD,CSR	
						06 Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif		100,00%	100.000.000	APBD,CSR	
						2.02 Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif					
						01 Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif		100,00%	100.000.000	APBD,CSR	
						02 Dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha		100,00%	-	APBD,CSR	

keterangan: DTKS = Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  
program/kegiatan/sub kegiatan menggunakan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020.

Tabel 4.2 Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojokerto (Dimensi Kesehatan).

SEKTOR / URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER BIAYA	LOKASI PRIORITAS
								KINERJA	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02 Kesehatan	a. Memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan masyarakat dgn biaya terjangkau; b. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yg memenuhi standar terutama yang terkait dgn penanganan Covid-19;  c. Pemenuhan kapasitas tenaga kesehatan; d. Pengembangan RSUD melalui	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kesehatan	02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	a. AKI b. AKB c. Persentase stunting d. Persentase faskes terakreditasi paripurna e. Persentase KLB ditangani f. Persentase ODF g. Persentase kunjungan masyarakat ke faskes h. Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standat i. Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	2.01 Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	jumlah keluarga yg telah dikunjungi & diintervensi	288.865 keluarga	50.000.000	APBD	Lokasi proritas AKN dan AKB: Prioritas 1: Gedeg, Jetis, Kemlagi, Mojosari, Pacet
				03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26 Pengelolaan Jamkesmas  2.02 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota 02 Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar	jumlah ibu hamil/melahirkan yg mendapat pelayanan sesuai standar jumlah bayi/balita yang mendapat pelayanan sesuai standar jumlah pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar (279 tenaga kesehatan)	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	200.000.000 572.400.000 200.000.000 137.500.000 1.950.000.000 22.383.761.588	APBD APBD APBD APBD APBD APBD	Lokasi prioritas AKBA: Prioritas 1: Dlanggu, Jetis, Mojoanyar, Kutorejo Prioritas 2: Jatirejo, Kemlagi, Ngoro  Lokasi prioritas AKI: Prioritas 1: Jetis, Mojosari, Puri Prioritas 2: Dawar blandong, Kemlagi	
1.06 Sosial	a. Memperluas akses kesehatan untuk semua	idem	idem	04 Program Rehabilitasi Sosial	Rumah tangga pada DTKS	2.01 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 03 Pemberian alat bantu 06 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia 2.02 Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA di luar panti sosial 03 Penyediaan permakanan 05 Penyediaan alat bantu		100,00% 100,00%	125.000.000 25.000.000	APBD APBD	
				05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rumah tangga pada DTKS	2.02 Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota 01 Pendataan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota 02 Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	hasil verwal DTKS	100,00% 100,00%	300.000.000 300.000.000	APBD APBD	

Tabel 4.3 Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojokerto (Dimensi Ketenagakerjaan).

SEKTOR / URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER BIAYA	LOKASI PRIORITAS
								KINERJA	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.07 Tenaga Kerja	<p>a. Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;</p> <p>c. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan BLK;</p> <p>d. Meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan jumlah Investor;</p> <p>e. Meningkatkan upaya perlindungan tenagakerja;</p> <p>d. Meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan jumlah Investor;</p>	Individu usia kerja pada DTKS	meningkatnya persentase Individu usia kerja yang bekerja	02 Program Perencanaan Tenaga Kerja	TPT Individu usia kerja idle	2.01 Penyusunan rencana tenaga kerja		100,00%	75.000.000	APBD	<p>Prioritas 1: Jatrejo, Jetis, Kemiagi, Kutorejo, Ngoro, Pungging, Puri, Sooko, Trowulan</p> <p>Prioritas 2: Gedeg</p>
				03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas		2.01 Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi		100,00%	592.000.000		
						01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi		100,00%	50.000.000		
						02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		100,00%	60.000.000		
						2.02 Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta		100,00%	60.000.000		
						01 Pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta		100,00%	50.000.000		
						2.04 Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil		100,00%	50.000.000		
						01 Pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil		100,00%	90.000.000		
						02 Pelayanan Antar Kerja		100,00%	50.000.000		
						05 Perluasan Kesempatan Kerja		100,00%	150.000.000		
	2.03 Pengelolaan informasi pasar kerja	100,00%	150.000.000								
	03 Job fair / bursa kerja										
	2.01 Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kabupaten/kota										
	03 Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	100,00%	-	APBD, CSR							
2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	b. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saling usaha koperasi dan UMKM.	Idem	Idem	07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Rumah tangga/ Individu DTKS	2.01 Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perzinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan					
						01 Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	100,00%	50.000.000	APBD		
						02 Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	100,00%	50.000.000	APBD		

Lanjutan tabel 4.3

SEKTOR / URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER BIAYA	LOKASI PRIORITAS
								KINERJA	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.26 Pariwisata	a. Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;	idem	idem	05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	Rumah tangga/ Individu DTKS	2.01 Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar  05 Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konsevasi ekonomi kreatif  06 Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif  2.02 Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif  01 Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif		100,00%	200.000.000	APBD,CSR	
								100,00%	100.000.000	APBD,CSR	
								100,00%	100.000.000	APBD	

Tabel 4.4 Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojokerto (Dimensi Infrastruktur Dasar Rumah Tangga).

SEKTOR / URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER BIAYA	LOKASI PRIORITAS
								KINERJA	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>a. Peningkatan perlindungan terhadap sumber daya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi;</p> <p>b. Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air;</p> <p>c. Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan sanitasi layak;</p> <p>d. Pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.</p>	rumah tangga pada DTKS	persentase rumah tangga terhadap akses air minum layak	03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rumah tangga dengan akses air minum layak	2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	fasilitasi rumah tangga DTKS terhadap akses air minum layak	100,00%	-	APBD	Lokasi prioritas kepe milikan rumah Prioritas 1: Ngoro, Kemlagi, Kutorejo, Trowulan Prioritas 2: Daeaw blandong, Jatirejo, Jetis, Mojoanyar, Pacet, -
		06 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	100,00%	-	APBD						
04 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	100,00%	-	APBD								
05 Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	100,00%	850.490.000	APBD								
06 Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	100,00%	-	APBD								
07 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan	100,00%	4.062.450.000	APBD								
08 Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	100,00%	-	APBD								
a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan;	rumah tangga pada DTKS	persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi layak	05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	2.01 Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah ruta yg memiliki tangki septik	100,00%	2.805.000.000	APBD		
	01 Pembangunan / penyediaan sub sistem pengolahan setempat	100,00%	2.805.000.000	APBD							
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan;	rumah tangga pada DTKS	persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri	03 Program Kawasan Permukiman	Rumah tangga dengan status kepemilikan rumah	2.02 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	fasilitasi rumah tidak layak huni pada DTKS	100,00%	30.000.000	APBD	
						03 Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh		100,00%	-	APBD	
						04 Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh		100,00%	80.000.000	APBD	
						05 Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh		100,00%	-	APBD	
				04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rumah tangga dengan status kepemilikan rumah	2.03 Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	100,00%	100.000.000	APBD		
						02 Perbaiki rumah tidak layak huni	100,00%	5.000.000.000	APBD		
						06 Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	100,00%	4.600.000.000	APBD		
						08 Pelaksanaan pembangunan pemugaran rumah layak huni	100,00%	-	APBD		
2.01 Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	100,00%	2.000.000.000	APBD								
01 Perbaiki rumah tidak layak huni	100,00%	-	APBD								

Lanjutan tabel 4.4

SEKTOR / URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER BIAYA	LOKASI PRIORITAS
								KINERJA	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02 Kesehatan	b. Pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat;  c. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.	rumah tangga pada DTKS		05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		2.02 Pelaksanaan gerakan masyarakat sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah					
						01 Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100,00%	176.550.000	APBD		
						2.03 Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	100,00%	50.000.000	APBD		
						2.01 Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat kab./kota					
						01 Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	100,00%	223.450.000	APBD		

keterangan: DTKS = Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  
program/kegiatan/sub kegiatan menggunakan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020.



Lanjutan tabel 4.5

SEKTOR / URUSAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER BIAYA	LOKASI PRIORITAS
								KINERJA	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	d. Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi;	meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks daya beli	04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok & barang penting	2.01 Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah 01 Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat 02 Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok & barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan pelaksanaan Jumlah laporan pelaksanaan	29,00% 9 laporan 5 laporan	50.080.000 50.000.000	APBD APBD	
3.27 Pertanian	e. Penganekaragaman produksi pangan f. Membangun kawasan pertanian berbasis potensi lokal g. Melakukan gerakan pemberdayaan petani terpadu (GPPT) berbasis teknologi informasi	petani dan pelaku usaha idem idem idem	meningkatkan produktivitas pertanian idem idem meningkatkan kesejahteraan petani/ NTP	02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  07 Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian yg dilaksanakan  Persentase prasarana pertanian yang digunakan  Persentase peningkatan score kelas kelompok tani	2.01 Pengawasan penggunaan sarana pertanian 02 Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian  2.01 Pengembangan prasarana pertanian 01 Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) & lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B)  2.01 Pelaksanaan penyuluhan pertanian 01 Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa 02 Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan 03 Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 05 Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian  LP2B KP2B LCP2B  Jumlah kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100,00%  100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	1.621.931.813  155.000.000  255.000.000 625.000.000 500.000.000 150.000.000 30.000.000	APBD  APBD  APBD APBD APBD APBD	

keterangan: DTKS = Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  
program/kegiatan/sub kegiatan menggunakan Keppmendagri No 050-3708 Tahun 2020.



# **PENUTUP**

*dokumen*

**RAT Nangkis Kab. Mojokerto**

## BAB V

# PENUTUP

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang mendesak dan memerlukan upaya penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut perlu diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat untuk menempuh kehidupan yang bermartabat. Besar dan beratnya beban penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan kondisi dimaksud, pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menyusun rumusan kebijakan tersebut dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) berikut Rencana Aksi Tahunan (RAT). Diharapkan dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan ini diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu dokumen ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD ataupun dalam Renja OPD.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, implementasi RAT ini perlu dilakukan dan didukung melalui sinergitas program dan anggaran dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur DPRD, masyarakat maupun swasta.

Seluruh pemangku kepentingan perlu merespon RAT ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan implementasi serta pencapaian target penurunan angka kemiskinan sesuai dengan kewenangannya. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.



- halaman ini sengaja dikosongkan -





## daftar pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2011. Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Profil Statistik Kesehatan 2021. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat - Welfare Statistics - 2021. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2022. Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2022. Mojokerto: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2022. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021. Mojokerto: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat kabupaten Mojokerto 2019. Mojokerto: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2020. Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2020. Mojokerto: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021. Surabaya: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2022. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2017-2021 Surabaya: BPS.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. 2022. Profil Kesehatan Kabupaten Mojokerto, 2021. Mojokerto: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2022. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Jakarta: Bappenas.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2010. Panduan Praktis Analisis Data untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: TNP2K.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2012. Panduan pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, cetakan pertama. September 2012. Jakarta: TNP2K.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2014. Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD. Jakarta: TNP2K.

Draf Final Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020.

-----, <https://www.bdt.tnp2k.go.id>

-----, <https://www.bps.go.id>

-----, <https://www.jatim.bps.go.id>

-----, <https://www.Mojokertokab.bps.go.id>

-----, <https://www.kemdikbud.go.id>

-----, <https://www.kemkes.go.id>

-----, <https://www.siskaperbapo.com/harga/tabel>

-----, <https://www.tnp2k.go.id>







## **lampiran**

- Peta 01: Lokasi Prioritas terhadap Rumah Tangga Miskin.
- Peta 02: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SD Sederajat.
- Peta 03: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SMP Sederajat.
- Peta 04: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SMA Sederajat.
- Peta 05: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Bayi.
- Peta 06: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Balita.
- Peta 07: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Ibu.
- Peta 08: Lokasi Prioritas terhadap Penduduk Usia Kerja Tidak Bekerja.
- Peta 09: Lokasi Prioritas terhadap Rumah Tangga dengan Status Rumah Bukan Milik Sendiri.
- Peta 10: Lokasi Prioritas terhadap Desa Rawan Pangan.


Peta 01: Lokasi Prioritas terhadap Rumah Tangga Miskin.




Peta 02: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SD Sederajat.




Peta 03: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SMP Sederajat.




Peta 04: Lokasi Prioritas terhadap APK/APM SMA Sederajat.




Peta 05: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Bayi.




Peta 06: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Balita.




Peta 07: Lokasi Prioritas terhadap Angka Kematian Ibu.



Peta 08: Lokasi Prioritas terhadap Penduduk Usia Kerja Tidak Bekerja.



Peta 09: Lokasi Prioritas terhadap Rumah Tangga dengan Status Rumah Bukan Milik Sendiri.



Peta 10: Lokasi Prioritas terhadap Desa Rawan Pangan.

